

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data *yuridis* yang termuat didalamnya. Selain itu sertifikat adalah data penting yang harus terpelihara secara utuh tentang keberadaannya, dalam hal ini sertifikat menjadi salah satu contoh legalitas yang paling sering ditanyakan masyarakat. Oleh karena pentingnya adanya keberadaan sertifikat tanah wakaf tersebut maka harus berhati-hati dalam menentukan seorang pemegang amanah besarnya yaitu dalam menentukan *nadzir* yang bisa menjaga sertifikat bahkan mengembangkan harta wakaf tersebut.

*Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>1</sup> Setelah *nadzir* dipilih oleh *wakif* maka *wakif* berikrar kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada

---

<sup>1</sup>Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 104.

*nadzir* guna mengelolah tanah wakaf tersebut baik berupa sertifikat ataupun hartanya, hal yang disayangkan di era sekarang ini ada beberapa *nadzir* yang namun lalai dan kurang amanah akan tanggung jawabnya dalam penyimpanan sertifikat tanah wakaf, hal ini yang melatarbelakanginya adalah saat pengangkatan *nadzir* yang kurang tepat dan kurang profesional, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya hilangnya beberapa sertifikat tanah wakaf.

Wakaf menurut bahasa ialah menahan. Sedangkan menurut *syara'* menahan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barang nya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan *pentasarrufan* harta atas janji, bahwa harta tersebut akan *di tasarrufkan* melalui jalan yang baik karena *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.<sup>2</sup> Dilihat dari pernyataan di atas bahwa pengelolaan tanah wakaf harus dilakukan dengan sangat hati-hati, selain itu adalah amanah dari seorang wakif yang memberikan harta nya untuk diambil manfaatnya dan untuk kesejahteraan sosial, oleh karena itu dalam menjaga keutuhan sertifikatnya harus dilakukan dengan

---

<sup>2</sup>Achmad Sunarto, *Fat-hul Qarib*, (Surabaya:Al-Hidayah,1991), h . 444.

profesional, jangan sampai adanya suatu kehilangan atau kelalaian yang dilakukan seorang *nadzir* dalam menjaganya seperti yang terjadi di Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Faktor yang sangat menjadi permasalahan adalah bukan hanya satu sertifikat saja yang hilang akan tetapi ada beberapa tanah wakaf yang sertifikatnya tidak jelas keberadaannya di mana, selain itu adanya salah satu tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris yang berdalih bahwa tanah wakaf itu merupakan haknya dengan alasan bahwa si penggugat hanya mengaku saudara dari seorang wakif yang telah meninggal dunia tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadi hal yang sama dengan tanah wakaf lainnya maka diperlukan upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan tanah wakaf yang sertifikatnya hilang tersebut, agar terjaga kesejahteraannya dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dalam bidang ekonomi wakaf memegang peranan yang sangat penting untuk keperluan bersama di masyarakat sekitar, dan dapat menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan mampu menutupi kebutuhan vital. Karena sebab itu banyak sekali pribadi-pribadi muslim yang termotivasi untuk selalu melakukan infak dan sodakoh atau dengan cara wakaf baik

berupa bangunan seperti tempat ibadah atau tempat perkuburan dan lainnya.

Wakaf dinyatakan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf, seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat didalamnya. Atau tanah perkuburan yang diperbolehkan untuk menguburkan jenazah di tempat tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu, wakaf tanah terikat aturan dengan hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional. Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan

---

<sup>3</sup>Syaikh Muhamad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Penerjemah Oleh Abu Hudzaifah (Ttp, 2008), h. 8.

adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut. Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang dinilai cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf dengan dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun PP tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pelaksanaan perwakafan tanah di Indonesia masih banyak dilakukan dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Menurut ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena masyarakat terdahulu dilakukan dengan cara

rasa saling percaya saja tanpa kekuatan hukum sertifikat hak tanah milik wakaf tersebut hilang dan tidak terdeteksi keberadaannya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Dari apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam, oleh karena itu wakaf mendapat perhatian serius di kalangan ahli hukum fiqh. Namun dalam praktiknya dikalangan umat Islam wakaf mempunyai banyak permasalahan itu bukan hanya muncul dalam masyarakat perkotaan tetapi ada dalam masyarakat pedesaan pula. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah hilangnya sertifikat tanah wakaf yang tidak diketahui oleh *nadzir* karena pada saat itu sering terjadinya pergantian *nadzir* yang tidak terstruktur. Meskipun agama telah

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Darul ulum Press,1999), cetakan kedua, h. 104

mengesahkan wakaf yang dilakukan Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, tetapi negara kita adalah negara hukum yang mempunyai aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Faktanya orang atau badan hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi *nadzir* adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun dalam hal ini masih banyak KUA yang lepas kontrol akan tugas ini, karena disibukan mengurus seputar perkawinan, sehingga pengelola tanah wakaf atau *nadzir* di masyarakat kita tidak diawasi sebagaimana mestinya. Sehingga *nadzir* mengelola dan mengembangkan harta wakaf di luar pengawasan KUA. Dari situ timbul beberapa masalah contohnya kelalaian *nadzir* dalam menjaga sertifikat baik dari segi keilmuan maupun kehati-hatian dalam menyimpannya. Padahal peran penting KUA sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan atau pembekalan kepada para *nadzir* sehingga *nadzir* sendiri lebih terarah dan hati-hati dalam menjaga tanah wakaf yang dititipkan oleh seorang *wakif* tersebut.

Para imam empat bersepakat bahwa Wakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyariatkan.<sup>5</sup> Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-Quran maupun Hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus Wakaf di jaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang menjadi sandaran atau dasar hukum Wakaf dalam agama Islam diantaranya ialah :

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apaun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh Allah maha mngetahui”. (QS.Al-Imran : 92)<sup>6</sup>*

Sejalan dengan pemikiran di atas terdapat beberapa kasus hilangnya sertifikat tanah Wakaf yang terjadi di Kampung Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang, karena kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikat tanah Wakaf dan adanya

---

<sup>5</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia,2007), cetakan kedua, h. 245

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2013), h. 62.

kelalaian *nadzir* dalam menjaga sertifikat tanah Wakaf yang dapat mengakibatkan persengketaan ke depannya. Selain itu agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum untuk tanah Wakaf tersebut.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penulis bermaksud melakukan studi kasus tentang "Penggantian Sertifikat Dokumen Tanah Wakaf Yang Hilang" (Studi Kasus di Kp. Kadikaran Ds. Kadikaran Kec. Ciruas Kab. Serang).

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya dokumen sertifikat tanah wakaf ?
3. Bagaimana upaya hukum untuk mempertahankan tanah wakaf yang sertifikatnya hilang ?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada upaya hukum yang harus dilakukan terhadap hilangnya beberapa sertifikat tanah wakaf yang ada di desa Kadikaran Kampung Kadikaran. Pembahasan ini dilakukan guna tidak adanya permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari tentang sengketa tanah wakaf dan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penulis skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di desa Kadikaran Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya dokumen sertifikat tanah wakaf
3. Untuk mengetahui upaya hukum untuk mempertahankan tanah wakaf yang sertifikatnya hilang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penelitian tersebut dapat

memberikan manfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam maupun hukum positif khususnya mengenai perwakafan, terutama yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap hilangnya sertifikat tanah wakaf.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat Kampung Kadikaran

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat Kampung kadikaran dalam menerapkan Hukum Wakaf Islam.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendayagunaan wakaf Islam.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Hukum Wakaf

d. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah mengenai Sistematika tentang wakaf

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam tahap ini, penulis berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya bertujuan untuk pemecah masalah penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis/ Judul/ Perguruan Tinggi//Tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Substansi Penulis</b>
1.	Muhamad	Persamaan	Perbedaan	Pengelolaan

Junaedi/ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Harta Wakaf” (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen)/ Fakultas Syariah Universitas Negeri	dengan yang penulis bahas pada pengelolaan tanah wakaf tersebut sama-sama ditelantarkan dan terjadinya suatu kelalaian, sedangkan peneliti yang peneliti tulis juga tentang terlantarnya sertifikat tanah wakaf	dengan peneliti penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan terhadap nadzir yang menelantarkan harta wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen), Sedangkan	dana pengembang n tanah wakaf di pondok Pesantren Babunnada pada tahun 2010 hingga tahun 2015 dikelola sebagaimana mestinya yaitu didirikan pondok Babunnada, namun sekarang menjadi tanah wakaf yang
---	---	---	---

	Maulana Hasanuddin Banten/ 2020.	yang menyebabkan hilangnya sertifikat tanah wakaf tersebut	yang akan penulis teliti bertujuan kepada upaya hukum terhadap hilangnya sertifikat tanah wakaf.	ditelantarkan begitu saja menjadi tanah garong atau tidak dikelola dan tidak ditanami apa- apa, kecuali ditanami masyarakat yang tidak bertanggung jawab yaitu tempat untuk membuang sampah diatas tanah wakaf tersebut.
2.	Hazian Aulia	Persamaan	Perbedaan	Status tanah

Magnesi/ Analisis Terhadap Sertifikasi Dalam Sengketa Tanah Wakaf". (Studi Kasus Mushola Nurun Nafi' Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang) / Fakultas Syariah dan "	dengan penelitian penulis dalam pengelolaan tanah Wakaf tersebut sama-sama belum adanya sertifikat tanah wakaf.	dengan penelitian penulis belum adanya sertifikat sah yang dikeluarkan oleh BPN tersebut (Studi Kasus Mushola Nurun Nafi' Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur	wakaf Mushola Nurun Nafi' menimbulkan sengketa dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak BPN. Hal ini disebabkan oleh kelebihan tanah wakaf pada saat bangunan mushola tersebut
--	---	---	---

	Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Walisono Semarang/ 2018		Kota Semarang) sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu tentang upaya hukum terhadap sertifikat tanah Wakaf yang hilang.	didirikan.
--	---	--	---	------------

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis teliti di atas dapat diketahui bahwa pembahasan yang akan penulis angkat akan jauh berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian dan hasil karya-karya yang sudah ada secara umum hanya membahas tentang kelalaian *nadzir*, dan cara pengelolaannya baik secara hukum Islam maupun hukum positif, tetapi tidak spesifik membahas tentang upaya hukum terhadap hilangnya sertifikat dokumen tanah wakaf yang terjadi di Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

## G. Kerangka Pemikiran

Wakaf menurut bahasa artinya “menahan”, sedangkan menurut *syara*’ artinya “menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh”, yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah.<sup>7</sup>

Kerangka pemikiran yang ada dalam skripsi ini adalah sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Surah Al-imran ayat 92, dan Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) .

Dalam PP No. 24 tahun 1997, disebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibantu oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Kedudukan dan peranan PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor pertanahan dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah

---

<sup>7</sup>Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid 2, (Bandung:Sinar Baru Alensindo,2016),cetakan kesembilan, h. 1014.

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Serang: IAIN:”Suhada” Press,2014), cetakan ketiga, h .193.

sangat penting.<sup>9</sup> Selanjutnya dalam pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa salah satu objek pendaftaran tanah adalah tanah wakaf. Kemudian pada pasal 23 disebutkan bahwa sebagai bukti adanya tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Oleh karena itu selain PPAT dengan tugasnya Sebagaimana telah diuraikan di atas ditentukan pula pejabat yang mempunyai tugas untuk membuat akta ikrar wakaf, yang disebut pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Akta wakaf ini sebagai dasar pendaftaran bagi penerbitan sertifikat tanah wakaf.<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala kantor Urusan Agama kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya (Pasal 227).<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas tentang pengawasan yang harus dilakukan KUA terhadap tugas dan tanggung jawab seorang *nadzir* sangatlah penting untuk melihat kinerja para *nadzir* dalam melaksanakan tugasnya yang salah satunya adalah penjagaan dan pengawasan terhadap sertifikat tanah wakaf agar tidak menimbulkan

---

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*,..., h. 194.

<sup>10</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*,..., h. 209.

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Darul ulum Press,1999), cetakan kedua, h. 105.

penyelewengan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya maka diperlukan pengawasan yang teratur dan signifikan.

Sekarang ini sering kita dengar dari media bahwa banyak pemberitaan yang menjelaskan bahwa banyak kejadian tentang sengketa tanah wakaf yang di gugat ahli waris. Hal ini terjadi karena kelalaian seorang *nadzir* dalam penjagaan dan pengelolaaannya. Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan yang teratur terhadap tanah wakaf tersebut baik dari pengeloan hartanya dan sertifikatnya.

Di antara dalil-dalil yang menjadi sandaran atau dasar hukum Wakaf dalam agama Islam diantaranya ialah :

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh Allah maha mnetahui”.* (QS.Ali-Imran : 92)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2013), h. 62.

Dari penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa wakaf sangat disyariatkan oleh agama Islam, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keutuhan tanah wakaf tersebut agar tidak terjadi permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan merusak hakekat keutuhan tanah wakaf. Selain itu pernyataan wakaf sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditunjukkan dan untuk keperluan apa.<sup>13</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sighat* harus jelas tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak mengandung suatu pengertian yang dapat mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas permasalahan upaya hukum terhadap sertifikat tanah wakaf yang hilang akibat kelalaian seorang *nadzir* dalam menjaganya, agar tidak terjadi dikemudian hari yang menyebabkan persengketaan tanah wakaf yang dapat merusak keutuhan tanah wakaf.

---

<sup>13</sup> Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 20.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara mendekati suatu masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan hukum Islam yang berlaku.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis sumber-sumber data yang berasal dari

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Kencana, 2017), cetakan ketujuh, h. 34.

buku-buku ataupun yang didapat dari hasil observasi kemudian di deskripsikan secara sistematis. Deskriptif yang bersumber pada kepustakaan akan digunakan sebagai alat dalam menelaah bagaimana upaya hukum atas dokumen sertifikat tanah wakaf yang hilang.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Awal penelitian pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sampai selesai.

## 3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

### a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek peneliti dilapangan berhadapan langsung dengan informan, untuk

mendapatkan data yang akurat agar dalam melakukan pengelolaan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari *nadzir* yang mengelolah tanah wakaf yang sertifikat tanahnya hilang dan dari koordinasi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di KUA ( Kantor Urusan Agama)

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal, akta tanah wakaf yang ada di tempat penelitian yang masih ada dan undang-undang yang membahas tentang bimbingan perwakafan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi Partisipan

Suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra penglihatan dan pendengaran yang dilakukan oleh observer dengan ikut ambil bagian dalam upaya yang harus dilakukan terhadap permasalahan

yang akan dikaji tersebut, dengan cara turun langsung dilapangan dan mencari jalan keluarnya dari permasalahan tersebut.

Seperti yang penulis lakukan yaitu observasi partisipasi langsung, penulis melakukan pengamatan secara lebih dekat dengan cara bagaimana melakukan pengelolaan tanah wakaf yang tanpa sertifikat di Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas, yang saat ini dokumennya hilang. Sehingga penulis dapat melakukan penelitian yang secara akurat.

b. Metode *Interview*

Metode *interview* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan sistem wawancara langsung kepada informan yang mengetahui masalah-masalah yang dibahas, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung ke *nadzir*, petugas PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) di KUA, dan para saksi yang masih hidup di antaranya Bapak Sihabuddin selaku mantan lurah pada tahun 1990, Bapak Supeni selaku

staff balai desa, Bapak Drs. H. Auful Mujtaba, M.Si selaku kepala KUA dan pejabat PPAIW, Bapak Misna selaku saksi, Bapak Ahmad selaku saksi, dan Bapak Khaeruddin selaku Nadzir sekarang, Bapak Abdul Aziz selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Nurjen selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Suherman selaku Keluarga Wakif, Ibu Patroh selaku Keluarga Wakif

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu upaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mencatat, memfoto dan merangkum data tertulis yang ada di lokasi penelitian yang terjadi di Desa Kadikaran Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, guna memperoleh data yang akurat.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Setelah masalah yang dipelajari jelas dan dapat dikembangkan instrumennya. Maka instrumen yang digunakan adalah kamera dan peneliti yang melakukan

observasi, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis suatu permasalahan dan membuat kesimpulan atas temuannya.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (data primer dan data sekunder) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan terhadap pendapat para ahli dan data yang terkumpul berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

### **I. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, yang terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi dan satu bab terakhir adalah penutup.

**BAB I : Pendahuluan** yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Kondisi Obyektif Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang,** meliputi : Sejarah Kampung Kadikaran, letak geografis, letak demografis, kondisi perekonomian, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi sosial, sertifikat dokumen tanah wakaf yang ada di kampung Kadikaran, pemilihan *nadzir* yang ada di kampung Kadikaran, dan data sertifikat tanah wakaf yang hilang.

**BAB III : Wakaf dan Macam-macamnya.** Bab ini memuat sub bahasan secara umum tentang, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf , macam-macam waqaf, pengertian nadzir, syarat-syarat pengangkatan nadzir, fungsi dan tugas nadzir, hak dan kewajiban nadzir.

**BAB IV : Penggantian Sertifikat Dokumen Tanah Wakaf Yang Hilang.** Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari lapangan dan wawancara serta membahas terkait pengelolaan tanah wakaf di Kampung Kadikaran Kecamatan Ciruas, faktor-faktor apa yang mempengaruhi hilangnya dokumen

sertifikat tanah wakaf dan yang ketiga upaya hukum untuk mempertahankan tanah wakaf yang sertifikatnya hilang.

**BAB V : PENUTUP** yang terdiri atas kesimpulan dan saran.